



PANDUAN PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)



**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
2010**

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Muchlas Samani (Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti)

Prof. Dr. Anna Suhaenah Suparno (Univ. Negeri Jakarta)

Prof. Dr. M. Nur (Univ. Negeri Surabaya)

Prof. Dr. Azmi (Univ. Negeri Padang)

Prof. Dr. Ahman (Univ. Pendidikan Indonesia)

Prof. Dr. Buchory M.S (Univ. PGRI Yogyakarta)

Prof. Dr. Furqon Hidayatullah (Univ. Sebelas Maret)

Drs. Totok Bintoro, M.Pd. (Univ. Negeri Jakarta)

Drs. Martadi, M.Sn. (Univ. Negeri Surabaya)

Drs. Arif Antono (Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti)

Dra. Rahayu Retno Sunarni, M.Pd. (Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti)


KATA PENGANTAR

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional diperoleh melalui pendidikan profesi. Sementara itu penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Ketentuan tersebut ditegaskan lagi pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru bahwa Pendidikan Profesi Guru hanya diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau -D4. Dengan demikian menurut Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, untuk menjadi guru harus menempuh pendidikan S-1 atau D-4 dan diteruskan dengan pendidikan profesi.

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan, maka pendidikan profesi guru telah memiliki landasan hukum, sehingga dapat segera dilaksanakan. Untuk memfasilitasi penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi perlu menyusun Panduan Pendidikan Profesi Guru. Diharapkan panduan ini dapat digunakan sebagai acuan oleh berbagai instansi yang terkait dengan penyelenggaraan program pendidikan profesi guru. Panduan ini secara garis besar memuat rambu-rambu penyelenggaraan, persyaratan lembaga penyelenggara, kurikulum dan penjaminan mutu program. Panduan ini diharapkan dijabarkan lebih lanjut oleh LPTK penyelenggara sehingga siap diimplementasikan.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan panduan Program Pendidikan Profesi Guru. Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi perguruan tinggi dalam merancang penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Guru.

Jakarta, Januari 2010
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi



Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D., Sp.GK.
NIP 195309011982031001

DAFTAR ISI

	Halaman		
KATA PENGANTAR			
DAFTAR ISI			
BAB I	PENDAHULUAN	1	
	A. Rasional Penyelenggaraan Program PPG	1	
	B. Pengertian Program PPG	2	
	C. Landasan Penyelenggaraan Program PPG	2	
	D. Tujuan Program PPG	3	
	E. Tujuan Penyusunan Panduan Program PPG	3	
BAB II	PENYELENGGARAAN PROGRAM PPG	5	
	A. Persyaratan LPTK Penyelenggara	5	
	B. Tugas Jurusan/Program Studi Penyelenggara Program PPG	7	
	C. Masukan Program PPG	8	
	D. Sistem Rekrutmen dan Seleksi Mahasiswa	8	
BAB III	KURIKULUM	11	
	A. Standar Kompetensi Lulusan	11	
	B. Struktur Kurikulum Program PPG	12	
	C. Matrikulasi	17	
	D. Beban Belajar	18	
	E. Sistem Pembelajaran	19	
	F. Sistem Asesmen dan Evaluasi Kompetensi Lulusan Program PPG	24	
BAB IV	PENJAMINAN MUTU	29	
	A. Latar Belakang Penjaminan Mutu	29	
	B. Konsep Penjaminan Mutu	29	
			C. Penjaminan Mutu Internal Program PPG 30
			D. Monitoring dan Evaluasi Program PPG 35
		BAB V	PENUTUP 39
		DAFTAR PUSTAKA	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Rasional Penyelenggaraan Program PPG

Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang telah diamandemen, menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tersebut peran guru sangat penting. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan, menegaskan peranan strategis guru dan dosen dalam peningkatan mutu pendidikan. Guru merupakan jabatan profesional yang menuntut agar guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Terkait dengan hal tersebut di atas, dalam upaya meningkatkan mutu guru sebagaimana diamanahkan UU No. 14 Tahun 2005 dan PP 74 Tahun 2008, menyebutkan bahwa guru harus berpendidikan minimal S1/D-IV dan wajib memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Sesuai Permendiknas No. 8 Tahun 2009 untuk pelaksanaan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) diperlukan adanya pedoman atau aturan pelaksanaan agar kegiatan pendidikan profesi guru dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

B. Pengertian Program PPG

Menurut UU No 20/2003 tentang SPN pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Dengan demikian program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru, agar mereka dapat menjadi guru yang profesional sesuai dengan standar nasional pendidikan dan memperoleh sertifikat pendidik.

C. Landasan Penyelenggaraan Program PPG

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan.

D. Tujuan Program PPG

Mengacu pada UU No. 20/2003 Pasal 3, tujuan umum program PPG adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan khusus program PPG seperti yang tercantum dalam Permendiknas No 8 Tahun 2009 Pasal 2 adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik serta melakukan penelitian, dan mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.

E. Tujuan Penyusunan Panduan Program PPG

Penyusunan Panduan ini dimaksudkan untuk:

1. Memberi acuan bagi LPTK dalam mengembangkan program PPG, maupun dalam membina kemampuan guru secara terus menerus. Hal ini amat penting agar tujuan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik bagi anak bangsa dapat segera dicapai.
2. Memberikan informasi kepada LPTK yang berminat menyelenggarakan program PPG tentang prosedur dan persyaratan minimal yang harus dipenuhi sebelum menyelenggarakan program PPG.
3. Memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat terutama yang berminat menjadi guru dalam menilai/memilih profesi yang akan diembannya kelak kalau mengikuti Program PPG.

4. Menyediakan acuan bagi para evaluator program PPG dalam menyusun instrumen-asesmen yang sah dan handal.

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM PPG

A. Persyaratan LPTK Penyelenggara

Lembaga penyelenggara program PPG adalah perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh menteri.

Kriteria penunjukan LPTK sebagai penyelenggara program PPG ditentukan berdasarkan pemenuhan persyaratan yang terkait dengan peringkat akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), ketaatan azas dalam penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, komitmen LPTK dalam memberikan laporan EPSBED, verifikasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian antara proposal usulan penyelenggaraan Program PPG dengan kenyataan yang sebenarnya seperti kualifikasi sumber daya manusia, kualitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang mendukung program studi kependidikan, dan Program Pengalaman Lapangan (PPL).

Secara rinci, persyaratan itu adalah sebagai berikut:

1. Memiliki program studi kependidikan strata satu (S-1) yang:
 - a. sama dengan program PPG yang akan diselenggarakan;
 - b. terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nilai minimal B;
 - c. memiliki dosen tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) orang berkualifikasi doktor (S-3) dengan jabatan akademik minimal Lektor, dan 4 (empat)

orang berkualifikasi Magister (S-2) dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala berlatar belakang pendidikan sama dan/atau sesuai dengan program PPG yang akan diselenggarakan, minimal salah satu latar belakang strata pendidikan setiap dosen tersebut adalah bidang kependidikan.

2. Memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan untuk menunjang penyelenggaraan program PPG, yakni:
 - a. Memiliki laboratorium *micro teaching*.
 - b. Memiliki laboratorium bidang studi.
 - c. Memiliki koleksi pustaka yang relevan, mutakhir, jumlah yang memadai dan mudah diakses mahasiswa.
3. Ketaatan azas dalam penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan. LPTK tidak menyelenggarakan program yang bertentangan dengan kebijakan Ditjen Dikti, seperti kelas jauh, program studi tanpa ijin, kelas Sabtu-Minggu, tidak sedang dikenai sanksi Ditjen Dikti, atau melakukan pemendekan/pemampatan masa studi.
4. Memiliki program penjaminan mutu yang berfungsi melaksanakan program PPG sesuai standar kompetensi lulusan.
5. Memiliki program peningkatan dan pengembangan aktivitas instruksional atau yang sejenis dan berfungsi efektif; seperti: P3AI, PSB atau sejenisnya.
6. Memiliki Unit Program Pengalaman Lapangan (PPL)
 - a. Memiliki program PPL yang berfungsi efektif

- b. Memiliki sekolah laboratorium (minimal memiliki perencanaan untuk mendirikan sekolah laboratorium yang tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan)
 - c. Diutamakan yang telah melaksanakan program penugasan dosen ke sekolah (PDS).
7. Memiliki program dan jaringan kemitraan dengan sekolah-sekolah mitra terakreditasi minimal B dan memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan program pengalaman lapangan (PPL);
 8. Menyampaikan laporan EPSBED dan penjaminan mutu berdasar fakta, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir;

B. Tugas Jurusan/Program Studi penyelenggara Program PPG sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Induk Pengembangan Program PPG.
2. Mengembangkan kurikulum program PPG bersama dengan Jurusan dan/atau Program Studi yang sejenis.
3. Melaksanakan rekrutmen dan seleksi calon peserta program PPG.
4. Menyeleksi dan menetapkan dosen untuk program PPG.
5. Melaksanakan program PPG yang bermutu.
6. Melaksanakan standarisasi sistem seleksi dan uji kompetensi yang disusun bersama oleh LPTK penyelenggara.
7. Melaksanakan evaluasi diri dan penjaminan mutu program PPG.
8. Melaporkan hasil uji kompetensi kepada Direktur Jenderal.

C. Masukan Program PPG

Masukan program PPG terdiri atas dua macam, yaitu lulusan S-1 Kependidikan dan lulusan S-1/D-IV Non Kependidikan. Secara terperinci kualifikasi akademik calon peserta didik program PPG:

1. S-1 Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh;
2. S-1 Kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi;
3. S-1/D-IV Non Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi;
4. S-1 Psikologi untuk program PPG pada PAUD atau SD, dengan menempuh matrikulasi;
5. S-1/D-IV Non Kependidikan serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi;

Contoh program studi serumpun adalah program studi sejarah, ekonomi, geografi sosial, sosiologi, dan antropologi merupakan rumpun program studi ilmu pengetahuan sosial; dan program studi biologi, fisika dan kimia merupakan rumpun program studi ilmu pengetahuan alam.

D. Sistem Rekrutmen dan Seleksi Mahasiswa

Rekrutmen calon mahasiswa merupakan kunci utama keberhasilan program PPG. Rekrutmen mahasiswa harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut.

1. Penerimaan calon harus disesuaikan dengan permintaan nyata di lapangan dengan menggunakan prinsip supply and demand sehingga tidak ada lulusan yang tidak mendapat tempat bekerja sebagai pendidik di sekolah. Hal ini dapat mendorong calon yang baik memasuki program PPG.
2. Mengutamakan kualitas calon mahasiswa dengan menentukan batas kelulusan minimal menggunakan acuan patokan. Ini berarti bahwa calon mahasiswa hanya akan diterima jika memenuhi persyaratan lulus minimal dan bukan berdasarkan alasan lain. Hanya calon terbaik yang dapat diterima.
3. Untuk memenuhi prinsip butir 1 dan 2 di atas maka penerimaan mahasiswa baru perlu dilakukan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan di daerah sebagai *stakeholders*. Kerjasama ini perlu dilakukan menyangkut jumlah calon, kualifikasi dan keahlian sesuai dengan mata pelajaran yang dibina dan benar-benar diperlukan.
4. Agar mendapatkan calon yang berkualitas tinggi maka proses penerimaan harus dilakukan secara fair, terbuka dan bertanggung jawab.
5. Rekrutmen peserta dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Seleksi administrasi: (1) Ijazah S-1/D-IV dari program studi yang terakreditasi, yang sesuai atau serumpun dengan mata pelajaran yang akan diajarkan (2) Transkrip nilai dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75, (3) Surat keterangan kesehatan, (4) Surat keterangan kelakuan baik, dan (5) Surat keterangan bebas napza.
 - b. Tes penguasaan bidang studi yang sesuai dengan program PPG yang akan diikuti.
 - c. Tes Potensi Akademik.

- d. Tes penguasaan kemampuan berbahasa Inggris (*English for academic purpose*).
 - e. Penelusuran minat dan bakat melalui wawancara dan observasi kinerja disesuaikan dengan mata pelajaran yang akan diajarkan serta kemampuan lain sesuai dengan karakteristik program PPG.
 - f. Asesmen kepribadian melalui wawancara/inventory atau instrumen asesmen lainnya.
6. Peserta yang dinyatakan lulus dan diterima dalam program PPG diberikan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) oleh LPTK. Daftar peserta yang dinyatakan lulus beserta NPM selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas.

Keberhasilan rekrutmen ini amat tergantung kepada kerjasama antara LPTK penyelenggara program PPG dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Dinas Pendidikan/Pemda serta *stakeholders* lainnya yang relevan untuk memegang teguh prinsip akuntabilitas pengadaan tenaga kependidikan/guru.

BAB III KURIKULUM

A. Standar Kompetensi Lulusan

Sosok utuh kompetensi guru profesional mencakup: *pertama* kemampuan mengenal secara mendalam peserta didik yang dilayani, *kedua* penguasaan bidang studi secara keilmuan dan kependidikan, yaitu kemampuan mengemas materi pembelajaran kependidikan, *ketiga* kemampuan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik yang meliputi: a) perancangan pembelajaran, b) pelaksanaan pembelajaran, c) penilaian proses dan hasil pembelajaran, d) pemanfaatan hasil penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran sebagai pemicu perbaikan secara berkelanjutan, dan *keempat* pengembangan profesionalitas berkelanjutan. Keempat wilayah kompetensi ini dapat ditinjau dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang merupakan kesatuan utuh tetapi memiliki dua dimensi tak terpisahkan yaitu dimensi akademik (kompetensi akademik) dan dimensi profesional (kompetensi profesional). Kompetensi akademik lebih banyak berkenaan dengan pengetahuan konseptual, teknis/prosedural, dan faktual, dan sikap positif terhadap profesi guru, sedangkan kompetensi profesional berkenaan dengan penerapan pengetahuan dan tindakan pengembangan diri secara profesional. Sesuai dengan sifatnya, kompetensi akademik diperoleh melalui pendidikan akademik tingkat universitas, sedangkan kompetensi profesional diperoleh melalui pendidikan profesi.

B. Struktur Kurikulum Program PPG

Penyusunan struktur kurikulum program PPG mengacu pada Pasal 9 Permendiknas No. 08 Tahun 2009 tentang Program PPG yang dapat dijelaskan berikut ini.

Dalam hal peserta didik berasal dari S-1 Kependidikan yang PPLnya tidak merupakan bagian dari program S-1 Kependidikan, maka struktur kurikulum program PPG berisi program pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran yang mendidik (*subject specific pedagogy*) dan Program Pengalaman Lapangan (PPL) Kependidikan seperti disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1: Struktur Kurikulum Program PPG

No	Lulusan S-1 Kependidikan	Lulusan S-1/D-IV Non Kependidikan
1	Pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang mendidik (<i>subject specific pedagogy</i>)	Pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang mendidik (<i>subject specific pedagogy</i>)
2	PPL Kependidikan	PPL Kependidikan

Implementasi struktur kurikulum program PPG selanjutnya disesuaikan dengan calon peserta program PPG seperti yang tertuang dalam Permendiknas No 8 Tahun 2009 (pasal 10 ayat, 1,2,3,4,5,6,7) dapat dipaparkan sebagai berikut.

1. Beban belajar untuk menjadi guru pada satuan pendidikan TK/RA/TKLB atau bentuk lain yang sederajat bagi lulusan S1 PGTK dan PGPAUD, adalah

18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester (ayat 2).

No	Lulusan S-1 PGPAUD (18-20 sks)
1	Pengemasan pedagogik dimensi-dimensi pengembangan anak
2	PPL Kependidikan

Program PPG yang masukannya berasal dari S1 Kependidikan yang sesuai. Sebagai contoh peserta program PPG TK/PAUD yang berasal dari S1 PGPAUD dan S1 PLB.

2. Beban belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk menjadi guru pada satuan pendidikan SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat bagi lulusan S1 PGSD adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester (ayat 3).

No	Lulusan S-1 PGSD (18-20 sks)
1	Pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang mendidik (<i>subject specific pedagogy</i>)
2	PPL Kependidikan

Program PPG SD/MI/SDLB yang masukannya berasal dari S1 Kependidikan yang sesuai. Sebagai contoh peserta program PPG SD yang berasal dari S1 PGSD dan S1 PLB.

3. Beban belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk menjadi guru pada satuan pendidikan TK/RA/TKLB atau bentuk lain yang sederajat bagi

lulusan selain S-1/D-IV Kependidikan PGTK dan PGPAUD adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester (ayat 4).

No	Lulusan Selain S-1 Kependidikan PGTK/ PGPAUD (36-40 sks)
1	Pengemasan bidang studi untuk pembelajaran yang mendidik (<i>subject specific pedagogy</i>)
2	PPL Kependidikan

Program PPG PGTK/ PGPAUD yang masukannya berasal dari lulusan selain S1 Kependidikan PGTK/ PGPAUD. Sebagai contoh peserta program PPG PAUD yang berasal dari S-1 PLS, S-1 BK, S-1 TP, S-1 PLB dan S-1 Kependidikan bidang studi, setelah peserta dinyatakan lulus matrikulasi.

4. Beban belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk menjadi guru pada satuan pendidikan SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat bagi lulusan S1/D IV Kependidikan selain S1 PGSD adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester (ayat 5).

No	Lulusan Selain S-1 Kependidikan PGSD (36-40 sks)
1	Pengemasan bidang studi untuk pembelajaran yang mendidik (<i>subject specific pedagogy</i>)
2	PPL Kependidikan

Program PPG SD/MI/SDLB yang masukannya berasal dari lulusan selain S1 Kependidikan selain PGSD/PLB. Sebagai contoh peserta program PPG SD

yang berasal dari S-1 PLS, S-1 BK, S-1 TP, S-1 PLB dan S-1 Kependidikan bidang studi, setelah peserta dinyatakan lulus matrikulasi.

5. Beban belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk menjadi guru pada satuan pendidikan TK/RA/TKLB atau bentuk lain yang sederajat dan pada satuan pendidikan SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang lulusan S1 Psikologi adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester (*ayat 6*).

No	Lulusan S-1 Psikologi (36-40)
1	Pengemasan bidang studi untuk pembelajaran yang mendidik (<i>subject specific pedagogy</i>)
2	PPL Kependidikan

6. Beban belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk menjadi guru pada satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan satuan pendidikan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, baik lulusan S1/D IV Kependidikan maupun lulusan S-1/D IV Non Kependidikan adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester (*ayat 7*).

No	Lulusan S-1 Kependidikan (36-40 sks)	Lulusan S-1/D-IV non kependidikan (36-40 sks)
1	Pengemasan bidang studi untuk pembelajaran yang mendidik (<i>subject specific pedagogy</i>)	Pengemasan bidang studi untuk pembelajaran yang mendidik (<i>subject specific pedagogy</i>)

No	Lulusan S-1 Kependidikan (36-40 sks)	Lulusan S-1/D-IV non kependidikan (36-40 sks)
2	PPL Kependidikan	PPL Kependidikan

Dalam hal peserta didik berasal dari S1 Kependidikan yang mengintegrasikan PPL ke dalam kurikulumnya maka kurikulum program PPG berisi pematapan bidang studi dan pendidikan bidang studi (*subject enrichment and subject specific pedagogy*) serta pematapan PPL.

No	S-1 Kependidikan Yang PPLnya sudah di integrasikan ke PPG	S-1 kependidikan yang sudah mengintegrasikan PPL
1	Pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran yang mendidik (<i>subject specific pedagogy</i>)	Pematapan bidang studi dan pendidikan bidang studi (<i>subject enrichment and subject specific pedagogy</i>)
2	PPL Kependidikan	PPL Kependidikan

Pengintegrasian PPL ke dalam kurikulum S-1 kependidikan dimungkinkan sampai lulusan tahun 2013. Mulai tahun akademik 2009/2010 LPTK sudah dapat memindahkan PPL dari kurikulum S-1 ke dalam kurikulum PPG.

C. Matrikulasi

Lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang tidak sesuai dengan program PPG yang akan diikuti, harus mengikuti program matrikulasi.

Matrikulasi adalah sejumlah matakuliah yang wajib diikuti oleh peserta program PPG yang sudah dinyatakan lulus seleksi untuk memenuhi kompetensi akademik bidang studi dan/atau kompetensi akademik kependidikan sebelum mengikuti program PPG.

Ketentuan program matrikulasi adalah sebagai berikut.

1. S-1 Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi tidak perlu mengikuti matrikulasi;
2. S-1 Kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, harus mengikuti matrikulasi;
3. S-1/D IV Non Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, harus mengikuti matrikulasi;
4. S-1/D IV Non Kependidikan serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, harus mengikuti matrikulasi;
5. S-1 Psikologi untuk program PPG pada PAUD atau SD, harus mengikutii matrikulasi.
6. Calon peserta PPG yang tidak lulus program matrikulasi **dinyatakan tidak dapat** melanjutkan program PPG prajabatan.
7. Kurikulum program matrikulasi disusun oleh lembaga penyelenggara program PPG.

D. Beban Belajar

Beban belajar mahasiswa program PPG untuk menjadi guru pada satuan pendidikan ditentukan sebagai berikut:

1. TK/RA/TKLB atau bentuk lain yang sederajat lulusan S-1/D-IV Kependidikan untuk TK/RA/TKLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
2. SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat lulusan S-1/D-IV kependidikan untuk SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
3. TK/RA/TKLB atau bentuk lain yang sederajat lulusan S-1/D-IV Kependidikan selain untuk TK/RA/TKLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
4. SD/MI/SDLB atau bentuk lain lulusan S-1/D-IV Kependidikan selain untuk SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
5. TK/RA/TKLB atau bentuk lain yang sederajat dan pada satuan pendidikan SD/MI/SDLB atau bentuk lain lulusan S-1 Psikologi adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
6. SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan satuan pendidikan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, lulusan S-1/D-IV Kependidikan dan S-1/D-IV Non Kependidikan adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.

Selanjutnya dalam mengembangkan kurikulum program PPG paling tidak harus mengacu pada:

1. Kompetensi yang berimplikasi kepada perancangan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran dengan mengacu pada perangkat kompetensi yang akan dicapai.
2. Berorientasi pada pengembangan yang lebih ditekankan pada aspek pengembangan keterampilan yang kontekstual dengan profesi guru, didukung oleh kegiatan praktek, praktikum, dan workshop tanpa mengabaikan pengembangan aspek-aspek teoretis yang relevan.
3. Pentingnya keterlibatan pihak-pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*), antara lain asosiasi profesi program studi dan pengguna lulusan, dalam keseluruhan proses pengembangan kurikulum.

Sesuai dengan karakteristik peserta program PPG yang sangat heterogen, maka alur pengembangan kurikulum program PPG adalah sebagai berikut:

1. Bertolak dari Standar Kompetensi Lulusan;
2. Berdasarkan hasil *survey/asesmen* kemampuan awal peserta; dan menyusun isi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan tiap kelompok peserta.

E. Sistem Pembelajaran

Prinsip-prinsip pembelajaran yang perlu mendapat perhatian khusus dalam program pendidikan profesi guru, antara lain adalah:

1. Keaktifan peserta didik

Proses pembelajaran diarahkan pada upaya untuk mengaktifkan peserta didik, bukan dalam arti fisik melainkan dalam keseluruhan perilaku belajar. Keaktifan ini dapat diwujudkan antara lain melalui pemberian

kesempatan menyatakan gagasan, mencari informasi dari berbagai sumber dan melaksanakan tugas-tugas yang merupakan aplikasi dari konsep-konsep yang telah dipelajari.

2. *Higher order thinking*

Pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan berfikir tingkat tinggi (*higher order thinking*), meliputi berfikir kritis, kreatif, logis, reflektif, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

3. Dampak pengiring

Di samping diarahkan pada pencapaian dampak instruksional (*instructional effects*), proses pembelajaran diharapkan mengakomodasi upaya pencapaian dampak pengiring (*nurturant effects*). Upaya ini akan membantu pengembangan sikap dan kepribadian peserta didik sebagai guru.

4. Pemanfaatan teknologi informasi

Keterampilan memanfaatkan multi media dan teknologi informasi perlu dikembangkan dalam semua perkuliahan, baik untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan maupun sebagai media pembelajaran.

5. Pembelajaran Kontekstual

Dalam melaksanakan pembelajaran, konsep-konsep diperoleh melalui pengalaman dan kenyataan yang ada di lingkungan sehari-hari. Pengenalan lapangan dalam bidang pembelajaran dilakukan sejak awal, tidak hanya menjelang akhir program, melalui kunjungan ke sekolah pada waktu-waktu tertentu, hingga pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan. Kegiatan dirancang dan dilaksanakan sebagai tugas perkuliahan.

6. Penggunaan strategi dan model pembelajaran yang bervariasi dalam mengaktifkan peserta didik.


7. Belajar dengan berbuat

Prinsip *learning by doing* tidak hanya diperlukan dalam pembentukan keterampilan, melainkan juga pada pembentukan pengetahuan dan sikap. Dengan prinsip ini, pengetahuan dan sikap terbentuk melalui pengalaman dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan termasuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di lapangan. Proses pembelajaran dalam Program PPG lebih menekankan kepada partisipasi aktif mahasiswa melalui model pembelajaran workshop atau lokakarya dengan bimbingan atau asuhan dosen dan guru pamong.

Tahapan dan suasana pembelajaran dalam PPG untuk tahap workshop SSP dapat di contohkan sebagai berikut:

Workshop SSP adalah suatu pembelajaran dalam PPG berbentuk lokakarya yang bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa Program PPG agar mampu mengemas materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang mendidik (*subject specific pedagogy*), sehingga mahasiswa dinyatakan siap untuk melaksanakan tugas Praktik Pengalaman Lapangan, yang ditandai dengan kesiapan: 1) RPP, 2) bahan ajar, 3) media pembelajaran, dan 4) pendukung pembelajaran lainnya, serta 5) kemampuan menampilkan kinerja calon guru profesional.

Adapun tahapan dalam workshop SSP adalah sebagai berikut:



1. Pleno 1

- Workshop SSP diawali dengan pleno yang diikuti oleh seluruh mahasiswa yang dibuka dan diarahkan oleh Pimpinan Fakultas dan difasilitasi oleh dosen pembimbing, dosen pengampu matakuliah bidang studi, dan guru pamong.
- Pleno 1 bertujuan untuk: 1) membekali mahasiswa tentang hakikat, tujuan, dan ruang lingkup Program PPG, 2) sistem pembelajaran dalam PPG, 3) PPL, 4) sistem evaluasi
- Selanjutnya Dosen Pembimbing, Dosen Pengampu BS, dan GP memimpin brain storming untuk menelaah kurikulum, sistem pembelajaran dan evaluasi sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan peserta didik, hingga peserta workshop dapat menemukan tema dan materi pembelajaran yang akan diajarkan.

d. Waktu: disesuaikan dengan kebutuhan

2. Diskusi Kelompok

- a. Hasil pleno 1 selanjutnya dibahas dalam diskusi kelompok, antara lain untuk 1) sinkronisasi SK dan KD, memilih pendekatan, strategi dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Diskusi kelompok difasilitasi oleh Dosen Pembimbing, Dosen Pengampu BS, dan GP.
- b. Jika dalam diskusi kelompok ini teridentifikasi mahasiswa kurang dan atau mengalami kekeliruan konseptual materi, maka dosen pengampu mapel segera melakukan pendalaman dan atau pelurusan konseptual.
- c. Hasil dari diskusi kelompok adalah kesiapan mahasiswa dengan tema dan atau materi pembelajaran, serta pendekatan dan metode pembelajaran serta rancangan bahan ajar serta media pembelajaran yang akan digunakan untuk pengembangan RPP, bahan ajar, dan media pembelajaran, serta alat evaluasi
- d. Waktu: disesuaikan dengan kebutuhan

3. Kerja Kelompok/Mandiri

Dalam tahap ini mahasiswa secara kelompok dan atau mandiri menyusun:

- a. RPP
- b. Bahan ajar
- c. Media pembelajaran
- d. Instrumen evaluasi
- e. Pendukung pembelajaran lainnya

4. Pleno 2

Hasil dari kerja kelompok dan atau mandiri selanjutnya dibawa ke dalam pleno tahap 2. Pleno 2 ini bertujuan untuk:

- a. Memaparkan hasil kerja kelompok dan atau mandiri.

b. Mendapatkan feed back dari DP, D Peng BS, dan GP, serta teman sejawat.

5. Revisi

Jika dari pleno 2 dinyatakan RPP dan kelengkapannya harus direvisi maka mahasiswa diberikan kesempatan untuk merevisi.

6. Persetujuan RPP

Jika RPP dan kelengkapannya dinyatakan benar dan layak digunakan untuk PPL, maka DP dan GP berhak menyetujui RPP.

F. Sistem Asesmen dan Evaluasi Kompetensi Lulusan Program PPG

Pada hakekatnya program PPG Prajabatan merupakan pendidikan yang mempersiapkan lulusannya untuk menyelenggarakan layanan ahli kependidikan. Agar mampu menyelenggarakan layanan ahli, calon guru dituntut memiliki, menguasai dan mampu menerapkan seperangkat kompetensi, yaitu kompetensi akademik dan kompetensi profesional. Dengan demikian program PPG Prajabatan merupakan pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa agar menguasai kompetensi dasar profesi guru, sehingga layak dan siap mengemban tugas sebagai guru yang profesional.

1. Asesmen Penguasaan Kemampuan Akademik

Penguasaan kemampuan akademik yang komprehensif dijabarkan dari sosok utuh calon guru yang profesional, diases melalui Tes Kemampuan Akademik berupa ujian tertulis, baik berbentuk objektif (seperti *multiple-choice*) maupun esai dan pemecahan masalah, serta ujian kinerja yang dikembangkan oleh LPTK penyelenggara program PPG. Berbagai

ketentuan terkait dengan asesmen penguasaan kemampuan akademik dijelaskan sebagai berikut:

- a. Asesmen dilakukan secara berkelanjutan sepanjang program PPG berlangsung.
- b. Berdasarkan ciri kurikulum berbasis kompetensi, evaluasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP) yang hasilnya menggambarkan profil kompetensi yang telah dan belum dicapai peserta didik. Pendekatan PAP diterapkan baik dalam pengembangan materi evaluasi maupun analisis hasil yang dicapai.
- c. Penilaian dihasilkan dari berbagai bentuk evaluasi termasuk tes, observasi, dan rubrik.
- d. Hasil evaluasi dinyatakan dalam huruf atau angka atas dasar persentase pencapaian kompetensi.
- e. Kriteria minimal kelulusan dalam suatu matakuliah (berbentuk workshop) adalah 75% dengan catatan peserta didik yang hasil evaluasinya di bawah kriteria minimal diberi kesempatan untuk memperbaiki dengan diberikan program remedial.

2. Asesmen Penguasaan Kemampuan Profesional

Penguasaan kemampuan profesional ini meliputi:

- a. Asesmen kinerja penguasaan kemampuan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berbasis pada sistem pembelajaran seperti yang diuraikan di atas. Jika diperlukan, pendalaman lebih lanjut dapat dilakukan melalui wawancara baik sebelum maupun setelah proses pembelajaran dilaksanakan.

- b. Asesmen kinerja dalam konteks otentik dilakukan melalui pengamatan para ahli. Sasaran asesmen kinerja kontekstual ini tidak hanya terbatas pada tingkatan kemampuan mengelola pembelajaran melainkan lebih penting lagi adalah kualitas kinerja secara keseluruhan selama mahasiswa melakukan Program Pengalaman Lapangan. Asesmen melalui pengamatan tersebut juga dapat dilengkapi dengan wawancara untuk menggali pendekatan dan strategi yang dianut para mahasiswa yang bersangkutan. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, dalam asesmen tagihan penguasaan kompetensi ini perlu melibatkan penilai luar (*external examiners*), yaitu dosen pembimbing dari LPTK lain dan guru pamong dari sekolah lain, sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Adapun ketentuan mengenai asesmen kinerja PPL dalam konteks otentik ini adalah:

- a. Diterapkannya pendekatan supervisi klinis dalam evaluasi yang memungkinkan mahasiswa melakukan evaluasi diri (*self evaluation*) dalam pelaksanaan PPL.
- b. Dilakukan oleh guru pembimbing dan dosen pembimbing lapangan yang meliputi berbagai kegiatan, yaitu evaluasi terhadap: (a) Praktek mengajar, (b) Praktek persekolahan, (c) Kemampuan interpersonal, dan (d) Laporan hasil PPL. Di samping dalam bentuk nilai, hasil evaluasi PPL juga dilengkapi dengan deskripsi kompetensi-kompetensi yang masih perlu ditingkatkan (*rubric*).
- c. Evaluasi setiap peserta didik perlu didokumentasikan antara lain menerapkan portofolio sehingga dapat dilihat perkembangan/peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan selama PPL.

- d. Kriteria nilai minimal kelulusan kegiatan PPL adalah B (3,0). Bagi mahasiswa yang hasil evaluasinya masih di bawah kriteria minimal diberi latihan tambahan sampai berhasil mencapai nilai minimal.

3. Asesmen dan Evaluasi dalam Konteks Ujian Akhir

Komponen ujian akhir terdiri dari ujian tulis dan ujian kinerja. Ujian tulis dilaksanakan oleh program studi yang dikoordinasikan oleh LPTK penyelenggara. Ujian kinerja dilaksanakan oleh program studi yang dikoordinasikan oleh LPTK dengan melibatkan organisasi profesi dan/atau pihak eksternal yang profesional dan relevan.

BAB IV

PENJAMINAN MUTU

A. Latar Belakang Penjaminan Mutu

Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.

Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan itu dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

B. Konsep Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Penjaminan mutu harus dilakukan secara internal maupun eksternal. Penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh penyelenggara program PPG melalui evaluasi diri berdasarkan fakta yang ada, dianalisis dan hasilnya digunakan untuk menyusun perencanaan program. Evaluasi eksternal dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

C. Penjaminan Mutu Internal Program PPG

Dalam penjaminan mutu, program PPG melibatkan seluruh civitas akademika dan tenaga penunjang lainnya. Penjaminan mutu internal dilakukan dengan mereviu program secara periodik, penjaminan mutu pengajar secara terus menerus, tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai, menjalankan asesmen mahasiswa dengan objektif dan transparan, dan sistem informasi yang mudah dan benar dan terbuka untuk semua pemangku kepentingan. Penjaminan mutu program PPG mengacu kepada standar dan panduan sebagai berikut:

1. Kebijakan dan prosedur untuk penjaminan mutu

Kebijakan dan prosedur harus:

- a. Memiliki kebijakan dan prosedur penjaminan mutu dan standar untuk program PPG.
- b. Bertanggungjawab kepada lembaga sendiri atas pengembangan budaya yang menghargai pentingnya mutu, dan penjaminan mutu.
- c. Mengembangkan dan mengimplementasikan suatu strategi untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

Untuk mencapai kebijakan dan prosedur di atas diperlukan panduan yang menggambarkan tentang:

- a. Pelaksanakan tugas mengajar dosen yang menerapkan hasil-hasil penelitian.
- b. Strategi lembaga untuk mutu dan standar.
- c. Organisasi sistem penjaminan mutu.

- d. Tanggungjawab program studi, jurusan, fakultas dan unit-unit kerja lain dan individu-individu untuk penjaminan mutu.
- e. Keterlibatan mahasiswa dalam penjaminan mutu.
- f. Cara-cara kebijakan itu diimplementasikan, dimonitor, dan direvisi.

2. Perijinan, monitoring, dan reuiu periodik program

Standar:

Memiliki mekanisme formal untuk perijinan, reuiu periodik dan monitoring program.

Panduan: Penjaminan mutu program itu diharapkan meliputi:

- a. Perumusan dan publikasian *explicit outcome* yang diinginkan.
- b. Perhatian yang saksama pada rancangan kurikulum dan program serta isi.
- c. Kebutuhan akan berbagai macam model penyampaian spesifik (misalnya belajar jarak jauh dan *e-learning*).
- d. Tersedianya sumber belajar yang sesuai.
- e. Pemonitoran kemajuan dan hasil belajar mahasiswa.
- f. Reuiu program secara periodik dan teratur (termasuk reuiu eksternal).
- g. Umpan balik teratur dari dosen, perwakilan pengguna lulusan, dan organisasi lain yang relevan.
- h. Peran serta mahasiswa dalam kegiatan penjaminan mutu.

3. Asesmen mahasiswa

Standar:

Mahasiswa seharusnya diases dengan menggunakan kriteria yang terbuka, ketentuan dan prosedur yang diterapkan secara konsisten.

Prosedur asesmen mahasiswa diharapkan:

- a. Mengukur pencapaian outcome pembelajaran dan tujuan-tujuan program yang lain.
- b. Sesuai dengan maksud asesmen itu, apakah diagnostik, formatif, atau sumatif.
- c. Memiliki kriteria skoring yang jelas dan dipublikasikan.
- d. Dilakukan oleh orang yang memahami peran asesmen dalam menilai kemajuan belajar mahasiswa.
- e. Jika mungkin, tidak bergantung pada penilaian penguji tunggal.
- f. Memperhitungkan seluruh konsekuensi yang mungkin terjadi bila ketentuan ujian itu dilaksanakan.
- g. Memiliki ketentuan yang jelas meliputi kehadiran mahasiswa, sakit, dan hal-hal lain berkaitan dengan kemudahan bagi mahasiswa.
- h. Menjamin bahwa asesmen dilakukan secara ketat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan lembaga.
- i. Memenuhi seluruh persyaratan pengadministrasian.
- j. Strategi asesmen yang digunakan diinformasikan dengan jelas.

4. Penjaminan mutu dosen

Standar:

Memiliki cara-cara untuk meyakinkan diri sendiri bahwa staf yang terlibat dalam perkuliahan mahasiswa memenuhi kualifikasi dan kompeten.

Prosedur

- a. Rekrutmen dan penunjukan staf pengajar memiliki level standar kompetensi minimum.
- b. Staf pengajar seharusnya diberi kesempatan untuk mengembangkan dan memperluas kemampuan mengajar mereka.
- c. Memberi kesempatan kepada dosen yang kurang kompeten untuk meningkatkan kecakapan mereka.

5. Sumber belajar dan pendukung belajar lain

Standar:

Menjamin bahwa sumber belajar itu cukup tersedia untuk mendukung pembelajaran mahasiswa:

Panduan:

- a. Sumber belajar itu beragam mulai dari sumber belajar fisik seperti perpustakaan atau fasilitas komputer sampai sumber belajar manusia seperti tutor, konselor, dan dosen penasehat akademik.
- b. Sumber belajar dan mekanisme pendukung lain mudah diakses oleh mahasiswa, dirancang sesuai kebutuhan mereka dan responsif terhadap umpan balik dari siapa pun yang memanfaatkan layanan yang disediakan.

- c. Lembaga secara rutin memonitor, mereviu dan meningkatkan keefektivan dari layanan pendukung yang tersedia untuk mahasiswa tersebut.

6. Sistem informasi

Standar:

Menjamin bahwa lembaga mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi yang relevan untuk pengelolaan program dan kegiatan-kegiatan lain.

PanduanKemajuan mahasiswa dan kelancaran studi

- a. Penyerapan oleh lapangan kerja
- b. Kepuasan mahasiswa terhadap program PPG
- c. Keefektivan dosen
- d. Profil populasi mahasiswa
- e. Sumber belajar yang tersedia dan biayanya
- f. Indikator-indikator kinerja kunci Program PPG
- g. Memiliki informasi sejenis dari Program PPG LPTK lain sebagai bahan pembandingan.

7. Informasi publik

Standar:

Program PPG secara teratur menerbitkan informasi tidak memihak dan obyektif yang mutakhir, secara kuantitatif dan kualitatif, tentang program dan kualifikasi lulusan yang ditawarkan.

Panduan:

- a. Program PPG memiliki tanggungjawab untuk menyediakan informasi tentang program-program yang ditawarkan, outcome pembelajaran yang diinginkan, kualifikasi lulusan, prosedur pengajaran, pembelajaran dan asesmen yang digunakan, dan kesempatan-kesempatan belajar yang tersedia bagi mahasiswa.
- b. Informasi yang diterbitkan juga dapat meliputi pandangan-pandangan dan tujuan-tujuan pekerjaan para alumni dan profil populasi mahasiswa saat ini.
- c. Informasi itu cermat, tidak memihak satu kepentingan tertentu, obyektif, dan siap diakses dan tidak digunakan sekedar sebagai kesempatan untuk menarik minat calon mahasiswa baru.

D. Monitoring dan Evaluasi Program PPG

Di dalam penyelenggaraan program PPG, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1. Tujuan Evaluasi Program PPG

- a. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu program PPG sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Kegiatan monitoring pelaksanaan program PPG dimaksudkan untuk mengamati dan memantau kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara, agar program ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dapat dicapai. Selain itu hasil monitoring juga dapat digunakan untuk memberi masukan kepada penyelenggara tentang berbagai faktor yang menjadi kendala sehingga perlu segera dicarikan solusinya.

2. Ruang lingkup

Pada penyelenggaraan program PPG terdapat berbagai aspek yang perlu dievaluasi, yaitu evaluasi konteks, input, proses, output, dan outcome. Masing-masing aspek evaluasi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konteks, meliputi kebutuhan dan harapan daerah dan stakeholders terhadap pelaksanaan program PPG.
- b. Input, meliputi ketersediaan dan kesiapan sumberdaya, sarana dan prasarana penyelenggaraan program PPG, seperti sumberdaya manusia (mahasiswa, dosen, guru pamong, dan lain-lain), fasilitas pembelajaran, kurikulum, bahan ajar, lembaga mitra, peraturan akademik, struktur organisasi penyelenggara, dan sistem penjaminan mutu.
- c. Proses, meliputi kegiatan dalam pelaksanaan program PPG, seperti proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan proses pembelajaran termasuk PPL, proses evaluasi dan penentuan kelulusan.

d. Produk/Hasil yang meliputi:

- 1) *Output*, meliputi kinerja yang dicapai pengelola program PPG, misalnya kualitas dan jumlah lulusan.
- 2) *Outcomes*, meliputi dampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap perkembangan profesionalitas calon guru dan peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.

3. Pelaksana

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa evaluasi dilaksanakan secara internal dan eksternal yaitu:

- a. Evaluasi program PPG dilakukan oleh evaluator internal, yaitu lembaga penyelenggara melalui unit penjaminan mutu LPTK.
- b. Evaluasi program PPG juga dilakukan oleh evaluator eksternal, yaitu guru dan kepala sekolah jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah, organisasi profesi, LPTK lain.

4. Laporan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

- a. Laporan hasil evaluasi berisi tentang pelaksanaan program PPG dan hasil yang dicapai.
- b. Laporan hasil evaluasi juga memuat tentang faktor-faktor penghambat dan pendukung keberhasilan program PPG.
- c. Laporan hasil evaluasi program PPG disusun dengan sistematika sebagai berikut: pendahuluan, pelaksanaan, hasil evaluasi, kesimpulan, dan rekomendasi.

d. Laporan hasil evaluasi yang dibuat oleh unit program ditujukan kepada pimpinan perguruan tinggi penyelenggara (Dekan/Rektor).

e. Laporan hasil evaluasi program PPG yang dilakukan oleh pihak penyelenggara disampaikan kepada Direktur Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional setiap akhir semester.

f. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk kelanjutan pelaksanaan program PPG.

BAB V

PENUTUP

Panduan program PPG ini disusun untuk dijadikan panduan dalam menyelenggarakan pendidikan profesi guru, sehingga hal-hal yang bersifat teknis yang terkandung di dalam naskah ini diterjemahkan dalam bentuk perencanaan program PPG.

DAFTAR PUSTAKA

DACWP-EV (Development Assistance Committee Working Party on Aid Evaluation), 2002, *Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management*. Paris: OECD. Website: www.oecd.org/dac/evaluation

Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional

Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Standar Kompetensi Mata Pelajaran Sains Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *RENSTRA Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional

Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional

Directorate General of Higher Education, Ministry of Education, 2003, *Higher Education Long Term Strategy 2003-2010*. Jakarta: Directorate General of Higher Education Ministry of Education Republic of Indonesia

Direktorat Pembinaan Akademik dan Kamahasiswaan, 2003, *Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Akademik dan Kamahasiswaan. Ditjen Dikti. Depdiknas

FMIPA ITB (1997), *Dari FIPIA – UI Bandung ke FMIPA ITB*

Hammond, Linda Darling & Prince, Cynthia D. July 2007, *Strengthening Teacher Quality in High-Need Schools—Policy and Practice*. Executive Summary. A report prepared under a grant from The Joyce Foundation to the Council of Chief State School Officers

La Trobe University, *The Complete Australian University Experience*

Michigan State University, Department of TE (2008)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496)

Slavin, Robert E, 1994, *Educational Psychology Theory and Practice*. Boston: Allyn and Bacon

T.Raka Joni (2007), *Prospek Pendidikan Profesional Guru di Bawah Naungan UU No. 14 Tahun 2005*, Universitas Negeri

